

Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan menurut Fiqh Al- Syāfi'iyah (Studi Kasus di Gampong Cebrek Kec Kembang Tanjong Kab Pidie)

Suci Rahmadani¹, Afrizal², Multazimah Ula³, Maya Aprilla⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: 13110125@unisai.ac.id¹, afrizal@unisai.ac.id², multazimah@gmail.com³,
apriliah76@gmail.com⁴

ABSTRACT

Penelitian ini berfokus pada penerapan *kafa'ah* (kesetaraan) dalam perkawinan di Gampong Cebrek, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, serta tinjauan menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan status sosial dan kekayaan calon menantu daripada mempertimbangkan *kafa'ah* antara pasangan. Meskipun sebagian kecil masyarakat masih memahami pentingnya kesetaraan, sebagian lainnya kurang memperhatikan konsep ini karena keterbatasan pengetahuan agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *kafa'ah* belum sepenuhnya diterapkan dalam masyarakat setempat. Kurangnya pengetahuan agama menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman tentang pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan. Dari perspektif Fiqh Al-Syāfi'iyah, praktik *kafa'ah* di Gampong Cebrek sudah sesuai dengan ajaran yang tercantum dalam kitab Fiqh Al-Syāfi'iyah, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam penerapannya di masyarakat.

Keywords: *Kafa'ah*, Fiqh Al-Syāfi'iyah, Perkawinan

ABSTRAK

This study focuses on the application of *kafa'ah* (equality) in marriage in Gampong Cebrek, Kembang Tanjong District, Pidie Regency, and its evaluation according to Fiqh Al-Syāfi'iyah. Recent trends show that society tends to prioritize social status and wealth over ensuring *kafa'ah* between spouses. Although some individuals understand the importance of equality, many neglect this concept due to limited religious knowledge. This research employs a qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that *kafa'ah* is not fully practiced in the local community. Limited religious understanding contributes to the lack of awareness about the significance of *kafa'ah* in marriage. From the perspective of Fiqh Al-Syāfi'iyah, the practice of *kafa'ah* in Gampong Cebrek aligns with the teachings outlined in the Fiqh Al-Syāfi'iyah texts, although further improvements are needed in its application within the community.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Fiqh Al-Syāfi'iyah, Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Lelaki membutuhkan wanita dan sebaliknya wanita juga membutuhkan lelaki untuk melansungkan perkawinan. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya saja sehingga menjadi penyebab bencana. Menurut Muhammad Idris perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai oleh Allah SWT.¹

Indonesia sebagai negara hukum telah mempunyai hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Konsekuensi dari ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melansungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilansungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu

¹Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1999) h. 99

²Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), h. 39.

³Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis...*, h. 41

saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.⁴

Undang-Undang perkawinan juga menyebutkan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan.⁵

Perkawinan adalah akad yang diberkahi, dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita. Mereka memulai perjalanan berumah tangga yang panjang dengan saling cinta, tolong-menolong, dan toleransi. Al-Qur'an menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang menyejukkan, akrab, mesra, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh dengan kasih sayang. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum [30] : (21).⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, karena iklim dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan mesra. Proses pembangunan perkawinan yang sakinah dan bahagia sering tidak semulus yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan. Mula-mula hubungan pasangan bisa saja terasa menggairahkan, meyakinkan dan menyenangkan, hubungan perkawinan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami-istri memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia. Perkawinan menunjukkan sejauh mana pasangan mampu merundingkan berbagai hal dan seberapa terampil pasangan suami-istri itu mampu menyelesaikan konflik.⁷

Dilaksanakan suatu perkawinan sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam agama islam dapat dilihat dari beberapa segi, pertama dari segi Ibadah, perkawinan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Yang kedua

⁴Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis...*, h. 42

⁵Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis...*, h. 43

⁶Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *proyek Penggadaan Kitab Suci Al-Qur'an, dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), h. 644

⁷Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang; UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h, 9

segi Hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan terikat dari hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dan yang ketiga dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis diantar masyarakat. Jalan hidup tidak selamanya mulus, ada pernikahan yang berakhir dengan pertengkaran dan berhujung dengan perceraian. Semua itu disebabkan oleh banyaknya sebab, diantaranya ialah, pasangan yang tidak cocok dari berbagai segi disebut juga *kafa'ah*.⁸

Kafa'ah dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Maksud dari pada *kafa'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara suami dengan istri sama kedudukannya, suami seimbang dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya.

Persamaan kedudukan suami istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*, persoalan *kafa'ah* ini menjadi penting didalam pembahasan tentang nikah, karena fuqaha telah sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan hak bagi calon istri dan walinya. Maksudnya, calon istri berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilakukan oleh walinya, apabila ia menilai calon suami yang dipilihkan oleh walinya tidak sekuat dengannya, begitu juga wali bisa menghalangi atau menuntut pembatalan.⁹

Kafa'ah sangat mempengaruhi akan kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga karena adanya *kafa'ah* kedua calon mempelai saling menghormati dan menyayangi. *kafa'ah* sangat berperan dalam pernikahan maka *kafa'ah* sangat harus diperhatikan agar kelak terdapat kesesuaian, keseimbangan dan kesinambungan antara dua insan yang akan mengarungi kehidupan yang bermartabat, *kafa'ah* sangat perlu diperhatikan dan diwujudkan demi mengapai kebahagiaan dalam rumah tangga dan berkeluarga. Mengapa demikian karena pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda. Kemudian ingin disatukan dengan tata cara yang benar menurut syari'at.

Dalam, hal ini Allha SWT berfirman dalam surat Al-hujuraat ayat 13 sebagaimana berikut ini :

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

⁸Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), h. 5-8

⁹A. Hamid Sarong *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh; Yayasan PENA. 2010). h. 85

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujuraat [49] : (13)).¹⁰

Hikmah adanya *kafa'ah* dalam suatu perkawinan agar pihak laki-laki merasa nyaman, tenang dan terpelihara hartanya dan pihak wanita akan merasa aman, terlindung dan jauh dari fitnah, sehingga dapat menimbulkan keluarga yang syakinah warahmah. *Kafa'ah* juga dapat menghilangkan perseteruan-perseteruan yang akan timbul (tuhmah dan fitnah) setelah terjadinya pernikahan. Dengan kata lain kedua mempelai tidak dapat mengungkapkan keluhan-keluhan, lebih-lebih lagi wanita dia tidak dapat meminta pasakh dengan alasan *kafa'ah*, karena kesalahan dia sendiri telah menyetujui atau memilih suami tersebut.

Kafa'ah juga dapat memelihara agama seseorang seperti tidak sekufu antara Islam dan non Islam, antara taat dengan tidak taat. Bisa dibayangkan andai kata seorang wanita yang salehah (baik) menikah dengan laki-laki Thalehah (tidak baik) pasti kesalahan wanita tersebut akan luntur dan hilang akhirnya, karena wanita adalah kaum yang lemah ketimbang laki-laki. Dan laki-laki lebih mendominasi dalam segala aspek kehidupan.¹¹

Dengan adanya *kafa'ah* dalam suatu keluarga, maka terjamin keluarga tersebut pasti tergolong kedalam keluarga yang syakinah dan mawaddah warahmah. Dari keluarga inilah akan melahirkan kader-kader atau generasi yang berkualitas dan bermoral berbudi pekerti yang baik luhur yang taat kepada Allah SWT. Para ulama memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita, selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan.

Salah satu imam yang menetapkan konsep *kafa'ah* adalah imam Syafi'i, imam Syafi'i dalam menetapkan standar *kafa'ah* membagi menjadi empat unsur yaitu kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan. Unsur *kafa'ah* ditetapkan karena untuk menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat dan menghendaki dan ditetapkan beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga.

Persoalan mengenai *kafa'ah* atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul, namun demikian karena urusan *kafa'ah* ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tenang, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Hasil pengamatan penulis di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong, bahwa kurangnya perhatian masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan terhadap anak-anak mereka, akibatnya terjadi percekocokan dalam

¹⁰Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *Proyek Pengadaan Kitab...*, h. 735

¹¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), h, 93.

sebuah keluarga sehingga terjadinya perceraian, hal ini merupakan dampak dari sebuah perkawinan yang tidak sekufu yang diterapkan di masyarakat Gampong tersebut.¹² Berdasarkan latar permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan tema tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau obyek itu sendiri.¹³ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi wajar dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan, responden dalam penelitian ini berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri, peneliti terjun langsung ke lapangan.¹⁴

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan berbentuk angka-angka. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.¹⁵

¹²Hasil pengamatan di Gampong Cebreik Kecamatan Kembang Tanjong, 14 Agustus 2016.

¹³Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 17.

¹⁴ Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

¹⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan dan Sosial...*, h. 17.

Penelitian dilakukan di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

HASIL PENELITIAN

Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Desa Cebrek Tanjong Kabupaten Pidie

Kafa'ah merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena dengan adanya *kafa'ah* akan lebih menjamin perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga. Hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan *kafa'ah*. *Kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan, karena dengan adanya keserasian antara kedua belah pihak suami dan isteri maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami Insyallah akan terwujud. Akan tetapi ukuran *kafa'ah* menurut Islam lebih ditekankan dan diutamakan adalah pada kualitas Iman dan takwa serta ilmu dan akhlak seseorang, bukan dari status sosial, kekayaan, keturunan dan lain sebagainya.

Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami isteri dalam kehidupan sosial, dan untuk terbinanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi dan sesuai akan menimbulkan problema yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahmud, Keuchik Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, ia mengatakan bahwa dalam memilih calon pasangan bagi anak-anaknya yang terpenting dan paling utama dilihat dari Agama, keturunan pekerjaan, dari segi perekonomian juga sangat penting, misalnya dari yang mencukupi, karena jika sebuah rumah tangga mempunyai perekonomian yang baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera, namun keputusannya mengenai adanya (*kafa'ah*) atau tidak hanya anak-anak yang memutuskan, kami selaku orang tua tidak memaksa kehendak mereka, agar jangan menyesal dikemudian hari nanti.¹⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tgk Muhammad Husen, Tuha Peuet Gampong Cebrek, beliau mengatakan yang menentukan adanya *kafa'ah* atau tidak dalam perkawinan bukan dari saya saja tetapi semua yang bersangkutan dan anak sama-sama berunding, keputusan akhir mengenai perkawinan kami serahkan kepada anak-anak kami untuk memilih pasangannya masing-masing, hal yang saya lihat terlebih dahulu adalah masalah agama, keturunan juga harus sesuai agar tidak ada ketimpangan, memilih pasangan mereka juga harus sepadan atau seimbang, agamanya harus kuat, shalatnya harus rajin, biar bisa bimbing keluarganya dengan baik dan menjadi keluarga yang sejahtera, memilihkan calon

¹⁶Hasil wawancara penulis dengan Mahmud, Keuchik Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 7 April 2017.

pasangan yang mempunyai akhlaq yang baik juga sangat penting karena seorang imam itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga memilihkan calon pasangan yang mempunyai akhlaq yang baik juga termasuk dalam kriteria *kafa'ah*.¹⁷

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Fadhli, masyarakat Gampong cebrek menurutnya dalam memilih calon pasangan bagi anak-anaknya *kafa'ah* memang sangat perlu dan sangat penting dalam memilih pasangan, dan ini dianjurkan dalam Islam, menurut saya *kafa'ah* sama halnya dengan ikhtiar, ikhtiar yang baik akan membawa hasil yang baik dikemudian harinya, tidak bisa sembarangan memilih calon pendamping bagi anak-anak kami walaupun calon mereka kami serahkan sepenuhnya kepada mereka, namun kita juga harus tahu bagaimana agamanya, keturunannya dan ekonominya atau mata pencariannya, yang paling penting bagi kami adalah agamanya.¹⁸

Selain itu juga disampaikan Ibu Musfirah, masyarakat masyarakat Gampong Cibrek, beliau mengatakan, kalau masalah jodoh itu semua saya serahkan kepada anak-anak saya untuk memilih yang terbaik bagi mereka, karena bukan kita yang menjalaninya, saya tidak pernah memaksa mereka untuk menikah dengan pilihan kami selaku orang tua, walaupun demikian juga tak lepas dari persetujuan dari kami, keseimbangan dalam memilih pasangan memang tidak begitu penting buat saya untuk memilih calon pasangan, yang terpenting itu yaitu bagaimana anak saya bisa tercukupi kedepannya dalam kehidupan rumah tangganya, biar kelak rumah tangganya meraka jalani.¹⁹

Hal senada juga disampaikan Ilyas Kasim, Sekdes atau Keurani Gampong Cebrek, ketika penulis mewawancarai beliau, beliau mengatakan bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan memang sangat penting, untuk menjaga kehormatan dan harga diri kita dalam membina suatu rumah tangga anak-anak kita nanti, dalam pemilihan pasangan memang yang paling kami perhatikan yaitu dalam segi agama dan keturunannya, pekerjaan atau mata pencarian mereka, mengenai kecocokan dalam perkawinan kami selaku orang tua kami serahkan kepada mereka (anak-anak) untuk memilih yang terbaik buat keluarganya kelak.²⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa *kafa'ah* memang sangat penting dalam memilih pasangan, *kafa'ah* menurutnya yaitu sepadan atau seimbang, *kafa'ah* juga bisa diartikan sebuah ikhtiar untuk mencari yang baik dari yang terbaik, menurut beliau tidak bisa sembarangan dalam memilih pasangan bagi anak-anaknya, karena faktor sekufu memang sangat diperlukan, semuanya harus dilihat

¹⁷Hasil wawancara penulis dengan Tgk Muhammad Husen, Tuha Peuet Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 7 April 2017.

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan Fadli, Masyarakat Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 8 April 2017.

¹⁹Hasil wawancara penulis dengan Musfirah, Masyarakat Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 8 April 2017.

²⁰Hasil wawancara penulis dengan Ilyas Kasim, Sekretasi Desa Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 8 April 2017.

baik dari keturunan, agama dan pekerjaan, tetapi yang paling dipertimbangkan bagi beliau bahkan bagi masyarakat secara umum yaitu dari faktor agamanya.

Dalam permasalahan *kafa'ah* di Gampong Cebrek, mempunyai penerapan *kafa'ah* yang berbeda-beda dalam setiap masyarakatnya. Dalam penerapan yang berbeda ini masyarakat juga mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan faktor yang sekufu dalam pemilihan pasangan, namun yang paling utama adalah beragama Islam, masyarakat lebih melihat pemilihan pasangan itu dari faktor agamanya, karena dalam Islam juga menjelaskan bahwa orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa.

Allah SWT memandang sama derajat seseorang, baik itu orang miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari kedudukannya melainkan derajat ketakwa'anya kepada Allah SWT, bahwa kejadian dan nilai mulia dari yang lainnya adalah sama pada semua orang. Tidak ada seorangpun yang lebih mulia dari pada yang lainnya kecuali karena ketakwaanya kepada Allah SWT, yaitu menunaikan hak-hak SWT dan hak-hak manusia, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan dilihat dari nasabnya yang sama maupun golongannya yang sama, kerana perkawinan yang senasab juga tidak menjamin keberkahan dalam perkawinan, menjaga nasab dalam perkawinan memang diperbolehkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan nasab keturunannya, tapi tidak untuk menyombangkan dan menganggap sebelah mata golongan, ras, atau keturunan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis juga melakukan observasi terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong cebrek, dalam penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan, dalam perkawinan di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie agama menjadi ukuran *kafa'ah* yang paling utama dalam perkawinan di Gampong tersebut, setelah itu baru keturunan, ekonomi (harta) dan pekerjaan.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa hal utama dalam penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie adalah agama menjadi ukuran *kafa'ah* yang paling pokok perkawinan, setelah itu baru keturunan dan harta atau pekerjaan.

Tinjauan Fiqh Al- Syāfi'iyyah terhadap praktek *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie

Ada beberapa tinjauan Fiqh Al- Syāfi'iyyah terhadap praktek *kafa'ah* dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Agama

²¹Hasil observasi penulis di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, pada tanggal 20 Februari 2016.

Menurut Ibnu Mas'ud, agama merupakan sifat dari kafaah sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya.²² Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, disebutkan bahwa agama lebih didahulukan dalam pernikahan, bila tidak maka akan ada fitnah di bumi ini

Selain itu, laki-laki dan perempuan juga harus serasi dalam hal istiqamah dan kebajikannya. Jika laki-laki fasik sebab zina maka tidak sekufu dengan perempuan yang terjaga kebajikannya meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat, karena taubat dari zina tidak menghilangkan kehinaan pendengaran. Namun bila fasiknya selain zina, seperti minum khamar dan berbuat kepausuan kemudian bertaubat, maka ada yang mengatakan sekufu dengan perempuan yang terjaga istiqamahnya dan ada yang mengatakan tidak sekufu.²³

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada kemanusiaannya. Juga karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya.²⁴ Dia bukan orang yang setara bagi perempuan yang baik, sesuai kesepakatan fuqaha

Dalam kitab *Raudhah ath-Thalibin* disebutkan bahwa selain sekufu dalam agama, juga harus sekufu dalam kebenaran. Orang yang tidak masyhur kebajikannya itu sekufu dengan perempuan yang masyhur kebajikannya. Begitu pula, ranah dalam kafaah yaitu kesesuaian dalam agama. Jadi, calon kedua mempelai yang berbeda agama diharuskan menyesuaikan agama mereka satu sama lain.

2. Keturunan (Nasab).

Keturunan (nasab) adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Keturunan adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketaqwaan.

Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab. Nasab selain memiliki arti sifat terpuji juga memiliki arti perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya serta harta dan ketaqwaan.

Dari segi nasab, manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu: orang Arab dan orang Asing (orang 'ajm). Orang Arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan miskin. Orang kaya antara satu sama lainnya itu sekufu kecuali bila dari golongan

²²Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h, 216.

Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007), h, 223.

Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang Quraisy itu tidak sekufu dengan orang-orang kaya. Orang Arab itu tidak sekufu dengan orang Quraisy akan tetapi mereka (orang Arab) sekufu antara satu sama lain. Orang 'ajm tidak sekufu dengan orang Arab walaupun nenek moyang mereka dari golongan orang Arab.²⁵ Orang 'ajm hanya sekufu dengan orang 'ajm, begitu pula orang yang bukan dari Bani Hasyim dan Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Muthallib.

Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan, yaitu dari golongan Quraisy, Arab dan 'Ajm. Adapun golongan Quraisy itu termasuk paling mulianya ummat karena Allah telah mengkhususkan keistimewaananya berupa kenabian. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak sekufu dengan orang Arab dan 'ajm.

Menurut pandangan Abdur Rahman al-Jaziryi, yang merupakan ulama dari madzhab Syafi'i tentang nasab lebih tertuju pada orang Arab dan orang 'Ajm. Telah dijelaskan bahwa orang Arab tidak sekufu dengan orang 'Ajm begitu pula sebaliknya.²⁶

3. Pekerjaan atau profesi (Al-Kasb)

Yang dimaksud dari pekerjaan atau profesi (Al-Kasb) yakni pekerjaan atau profesi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantara pekerjaan di pemerintah.²⁷ Manusia saling mengungguli dalam pekerjaan tersebut.

Menurut Abu Hasan Ali yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi, masing-masing dari keempat itu saling mengungguli dalam tingkatannya sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman. Bisa jadi pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.²⁸

Ranah kafaah dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya.²⁹ Menurut tradisi pekerjaan yang rendah itu seperti tukang sapu, penjaga, penggembala dan tukang bekam. Mereka semua yang memiliki pekerjaan yang rendah tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang jahit pakaian. Pemilik pejabat tidak sekufu anak perempuan pedagang, dan anak

²⁵Abdur Rahman al-Jaziryi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah Juz VI*, (Bairut: Darl al-Fikir, t.t),h, 59.

²⁶Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhah ath-Thalibin Juz V* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h, 425

²⁷Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiwa*, h..., 228.

²⁸Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, h..., 105.

²⁹Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami*, h ..., 228.

pedagang tidak sekufu dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi. Hal ini berlandaskan dengan tradisi yang ada.³⁰

4. Harta

Menurut ulama mazhab Al-syafiiyyah Abdur Rahman al-Jaziry Harta sebagai ukuran kafaah dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab, maka harta dianjurkan dalam kafaah. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab daripada harta, maka harta tidak dianjurkan.³¹ Oleh karena itu, anjuran harta dalam syarat kafaah terdapat dua pendapat yaitu

- a. Harta merupakan syarat yang dianjurkan sebagaimana keluarga atau ahli Mesir karena mereka memandang harta termasuk perkara dunia. Selain itu, kemakmuran dalam segi uang itu diperkirakan dalam hal mahar dan nafkahnya, jika memang orang tersebut makmur dengan hal tersebut, maka dia sekufu dengan orang yang kaya.³²
- b. Harta bukan syarat yang dianjurkan, karena harta bisa hilang dan orang kaya bisa berbalik menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Manusia itu bermacam-macam ada yang kaya, miskin dan pertengahan serta masing-masing dari jenis mereka sekufu dengan sejenisnya.

Dari madzhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam ranah kafaah karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.³³

Berdasarkan uraian tentang konsep kafaah Fiqh Al- Syāfi'iyyah tersebut, menurut tinjauan Fiqh Al- Syāfi'iyyah sesuai, baik dari segi agama, keturunan, harta dan pekerjaan dengan penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie.

Analisa Penulis

Perkawinan adalah ikatan antara dua insan yang diharapkan kekal dan harmonis, sehingga penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki kesetaraan atau *kafa'ah*. Penerapan *kafa'ah* mencakup keserasian dalam agama, keturunan, dan ekonomi untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di Gampong Cebrek, masyarakat menekankan agama sebagai faktor utama dalam

³⁰Abdur Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah ...*, 52.

³¹Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir ...*, 106.

³²Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudhah ath-Thalibin ...*, 426.

³³Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra', *At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iy Juz V*, (Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), h, 298.

memilih pasangan, sementara keturunan dan ekonomi menjadi pertimbangan tambahan.

Menurut Fiqh Al-Syāfi'iyyah, *kafa'ah* meliputi agama, nasab (keturunan), pekerjaan, dan harta. Agama diinterpretasikan sebagai Islam yang disertai ketakwaan dan istiqamah. Dalam hal nasab, pandangan mazhab Syafi'i membedakan antara orang Arab dan non-Arab ('Ajm) yang dianggap tidak setara. Pekerjaan juga menjadi faktor penting, di mana profesi suami dan istri harus sebanding, misalnya pekerjaan rendah seperti tukang sapu tidak dianggap sekufu dengan pemilik pabrik. Harta juga dipertimbangkan dalam *kafa'ah*, namun tidak harus melimpah, melainkan disesuaikan dengan budaya setempat. Jika masyarakat lebih mengutamakan harta, maka orang kaya harus menikah dengan yang kaya. Di daerah yang lebih mengutamakan nasab, meski seseorang dari keluarga menengah, jika nasabnya baik, tetap dianggap sekufu dengan yang lebih kaya.

PENUTUP

Penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie yaitu belum sepenuhnya di terapkan, sebagian kecil masyarakat masih kurang memahami tentang *kafa'ah* yang di akibatkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan mereka tentang keagamaan.

Tinjauan Fiqh Al- Syāfi'iyyah terhadap praktek kafa'ah dalam perkawinan di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie adalah sudah sesuai seperti yang tertera dalam kitab Fiqh Al-Syafi'iyyah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh; Yayasan PENA. 2010.
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
- Abdur Rahman al-Jaziryi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah Juz VI*, Bairut: Darl al-Fikir, t.t,h.
- Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra', *At-Tahtdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iy Juz V*, Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhah ath-Thalibin Juz V* Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *proyek Penggadaan Kitab Suci Al-Qur'an, dan Terjemahan*, Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 1974.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang; UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian Pasaman Barat*: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara: 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002.
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX*, Damaskus: Dar al-Fikir, 2007.